

PROFIL IMAM MALIK SEBAGAI MUHADDITS DAN FAQIH DALAM SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN ISLAM

Dinasril Amir*

ABSTRAK

Imam Malik is a knowlegeable and very famous character. In the past he was viewed an educated and religious person, and also a priest of the people in education. So that he is best known as Imam Dar Athjrat (Imam of Madina). Imam Malik is the founder and builder of maliki madhhab, whose thought and madhhab depend on the sunnah of the prophet and his companions. Many of his opuses are recognized and well-known, one of them is the book of hadith and fiqh al-muwattha (well-trodden path).

Keywords : Imam Malik, Maliki Madhhab, The History of Islamic Education.

Pendahuluan

Profil pada tulisan ini boleh diartikan sebagai sosok kepribadian. Profil muhaddits maksudnya adalah sosok kepribadian muhaddits yang menggambarkan secara jelas tentang aspek-aspek kepribadian seorang muhaddits. Dalam kajian-kajian pendidikan, khususnya psikologi, aspek dari kepribadian itu meliputi; keyakinan, pengetahuan, kemauan, perasaan, hubungan sosial, tingkah laku dan kesehatan jasmani. Idealnya kepribadian seseorang itu menurut kajian psikologi adalah orang yang mantap keyakinan jiwanya, luas pengetahuan dan wawasannya, kuat kemauannya, stabil perasaan dan kehidupan emosionalnya, baik hubungan sosial dan pergaulannya, mulia tingkah lakunya serta baik kondisi kesehatan jasmaninya. Dalam kaitan dengan kualitas muhaddits dalam dinul Islam, maka idealnya seorang muhaddits itu adalah juga demikian yang berlandaskan kehidupan etik, moral dan mental spiritual. Landasan itu dalam pembangunan nasional Indonesia diistilahkan dengan keimanan dan ketaqwaan. Iman dan taqwa adalah landasan pembangunan nasional.

* Penulis adalah Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Email: dinasrilamir1610@gmail.com

Keidealann profil seseorang dalam Islam rasanya juga tidak lengkap dan sempurna tanpa dibumbui dengan sifat profesional dan mandiri. Istilah profesional secara harfiah berarti ahli atau bersifat ahli. Misalnya orang yang dapat memberikan obat sesuai dengan penyakit atau seperti pendidik yang dapat mendidik atau mengajar peserta didiknya sesuai dengan peta perkembangan psikologi peserta didik adalah pendidik atau guru yang profesional (Depdikbud, 1989: 702).

Profesional secara koseptual memiliki tiga pengertian yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya ;

1. Profesional berhubungan dengan keahlian dan keterampilan hidup. Dalam hal seorang yang profesional adalah orang yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam kehidupan yang dijalannya. Sebagai yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya (Al-Bukhari, 1987: 2383)
“Apabila sesuatu pekerjaan diserahkan pengelolaan dan pelaksanaannya kepada orang bukan ablinya maka tunglah kehancuran.”
Dalam hubungan dengan ilmu hadits, maka muhaddits profesional adalah orang yang memiliki keahlian dalam ilmu hadits, sirah nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad SAW dan peri kehidupannya serta para sahabatnya. Sehingga dengan demikian hadits yang Ia sampaikan bisa dipertanggung jawabkan secara kebenaran ilmiah dan begitu pula dengan ketidak benarannya.
2. Istilah profesional berhubungan dengan rasa tanggung jawab (etika). Dalam hubungannya dengan profesi hadits masa lalu, maka seorang muhaddits adalah orang memiliki akhlak mulia, seperti ; benar, jujur, taqwa, ‘alim, warak, tekun, tahan, tabah, ikhlas, dhabit dan hafiz. Oleh sebab itulah dalam sejarah ilmu pengetahuan Islam profil muhaddits itu adalah profil orang yang mulia dengan memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan serta kesungguhan jiwa yang tinggi.
3. Istilah profesional secara konseptual berhubungan pula dengan kesanggupan seseorang dalam bekerjasama dengan orang lain dalam bidang tugas yang ia kerjakan guna untuk memperoleh informasi, pengetahuan, keselamatan dan kesuksesan. Misalnya sifat kerja sama dalam sejarah ilmu hadits, bersedianya seseorang muhaddits dalam belajar dan mendatangi ulama hadits terkenal pada masanya untuk mendapatkan hadits (Jaya, 1996: 1-4).

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa profesionalisme butuh keahlian dan keterampilan, rasa tanggung jawab dan amanah serta kemampuan bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan dan

takwa. Dengan kata lain seseorang itu seseorang itu dikatakan profesional apabila Ia benar-benar ahli dan terampil (*skilled*) dibidangnya, bertanggung jawab dan amanah serta aktif bekerja sama dan partisipatif, sehingga Ia punya visi dan tahu persis tentang apa yang dilakukannya.

Sifat lain yang berhubungan dengan keidealan profil seseorang dalam Islam adalah sifat mandiri. Kemandirian dapat diartikan sebagai kedewasaan, kecerdasan (al-kaiyis), kematangan (akil baligh) dan kekhusukan. Dalam ilmu pendidikan (bimbingan konseling) orang yang mandiri adalah orang yang bisa mengenal siapa dirinya, menerima dan mengarahkan diri, mewujudkan dan mengembangkan potensi dirinya dalam mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan semaksimal mungkin, serta mampu mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungan secara baik dan positif.

Dalam hadits ada isyarat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kemandirian itu, sebagai berikut:

“Orang yang cerdas adalah orang yang mengagamakan dirinya dengan penuh kesungguhan jiwa dan hidupnya berorientasi jauh kedepan dan malah sampai dalam beramal bagi kehidupan sesudah dunia” (Al-Gazali, 1980: 2847).

Dengan kata lain, orang yang mandiri adalah orang yang cerdas dan profesional dalam menjalani masa depan kehidupannya.

Dalam kaitan dengan muhaddits Imam Malik, maka masalah utama yang hendak dijawab oleh tulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah profilnya Imam Malik sebagai muhaddits.?
2. Apakah Ia termasuk seorang muhaddits yang profesional dan mandiri pada masanya ?.
3. Bagaimanakah riwayat hidup dan perjuangan hidupnya sebagai muhaddits ?
4. Apakah pokok-pokok pemikirannya tentang hadits dan hukum serta pendidikan Islam.?
5. Bagaimana pengaruhnya sebagai tokoh mazhab dan muhaddits dalam Islam.?

Bahasan dan jawaban dari permasalahan diatas akan ada artinya bagi pengembangan ilmu hadits dan kepercayaan umat kepada hadits Nabi Muhammad SAW serta kepercayaan kepada tokoh Imam Malik itu sendiri sebagai ulama dan ahli pendidikan agama Islam.

Pembahasan

1. Riwayat dan Perjuangan Hidupnya

Membahas dan meneliti biografi seorang tokoh beserta ilmu pengetahuan yang ditekuni dan dikuasainya amatlah menarik dan memberi faedah besar bagi para peminat dan pencinta ilmu itu sendiri. Utamanya lagi tokoh yang diteliti itu seorang yang memiliki ilmu yang luas dan terkenal, bukan saja dilingkungan sendiri, tetapi juga dimasyarakat luas bahkan masyarakat internasional. Karenanya tokoh itu telah menjadi milik bersama dan tidak milik lingkungannya saja. Hal itu dapat terjadi karena ilmunya yang luas dan pemikirannya pun luas, yang menyangkut kepentingan masyarakat yang luas pula.

Sesuai dengan judul tulisan, nama lengkap tokoh yang ditampilkan adalah Abu Abd Allah Malik bin Annas al-Ashbahi dan terkenal dengan sebutan *Imam Dar al-Hijrat* (Imam dari kota Medinah). Sebutan ini diberikan kepadanya karena dalam sejarah hidupnya Ia tidak pernah meninggalkan kota Medinah kecuali hanya untuk pergi naik haji ke Mekkah. Ia merupakan tokoh pendiri dan pembina dari mazhab Maliki, salah satu mazhab Sunni yang empat. Disamping itu Ia dikenal juga sebagai ilmuwan Islam terkemuka dibidang ilmu keagamaan, hukum (fiqh) dan pendidikan Islam. Sebagai orang yang tabah dan gigih dalam menuntut ilmu maka Ia menguasai berbagai bidang ilmu keislaman, khususnya dalam ilmu hadits dan hukum Islam. Ia berasal dari Yaman dan lahir di Medinah pada tahun 93 H/ 712 M (Ahmad Al-Syurbasi, 1979: 45). Paman dan Neneknya termasuk perawi hadits terkenal di Madinah dan banyak memberikan pelajaran hadits kepada Imam Malik. Dengan demikian tidak mengherankan kalau Ia menjadi seorang perawi hadits pula dan pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi oleh sunnah atau hadits. Pada masanya Ia dipandang sebagai orang yang terpelajar di Madinah dan ta'at dalam beragama serta Imam (pemimpin) umat dalam pendidikan.

Disamping Ia memperoleh pendidikan dan pelajaran dari nenek dan pamannya mengenai ilmu hadits, Ia juga belajar hadits pada beberapa guru, seperti Nafi' ibn Umar, Ibn Syihab al-Zuhri, Abu al-Zinad, Hasyim bin Urwseeah, Yahya bin Sa'id, Abd Allah bin Dinar, Muhammad bin al-Munkadir, Abu al-Zubair dan Ibn Hurmuz. Selain itu Majlis Ja'far al-Shadiq juga dikunjunginya. Di bidang ilmu fiqh Ia merupakan murid dan pengikut termasyhur dari murid-murid tabi'in, dengan demikian Ia mengenal baik pemikiran *fuqaha yang tujuh* di Madinah seperti Said bin Musaiyab, Urwah bin Zubair dan al-Qosim bin Muhammad. Dengan Imam Abu Hanifah Ia berhubungan baik pula dalam masalah fiqh. Akhirnya berkat ketekunan dan kepintarannya dalam belajar hadis dan fiqh, Ia memiliki keahlian dalam dua bidang ilmu ini. Orang-orang Hijaz

(pemimpin dari Fuqaha Hijaz). Kemudian setelah selesai belajar, Ia lantas menjadi guru (muallim) dan menjadikan mesjid Madinah tempat megajar hadits dan menyampaikan fatwa-fatwanya tentang hukum fiqh Islam. Pekerjan ini pada umumnya Ia lakukan dan berlangsung sampai akhir hayatnya (Departemen Agama RI, 1993: 454).

Dalam pada itu Imam Malik hanya aktif pada bidang keagamaan dan pendidikan saja sedangkan dalam bidang politik dan pemerintahan Ia tidak mau ikut. Ia tidak mau turut campur dalam soa-soal politik dan pemerintahan yg terjadi dizamannya. Tetapi ketika diminta fatwanya tentang bai'at yg diberikan secara paksa, ia mengatakan bai'at yg demikian tidak sah. Bai'at yang dimaksud penanya adalah bai'at Khalifah al-Mansur dari Khalifah Bani Abbas yang menurut golongan Syi'ah dipaksakan pada umat. Dengan keluarnya fatwa Imam Malik ini, golongan Syi'ah mendapat sokongan kuat dalam menentang kekuasan Abbasiyah di Madinah, dan Imam Malik sendiri akhirnya ditangkap dan di siksa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 147 H. Sungguh pun peristiwa ini tidak diinginkan terjadinya, tetapi peristiwa tersebut membawa hikmah bagi kehidupan Imam Malik. Ia memperleh kehidupan yg baik, dikasihi dan dimuliakan khalifah dan masyarakatnya.

Imam Malik wafat pada tahun 179 H/ 798M di Madinah dalam usia kurang lebih 86 tahun dan dimakam kan di Baqi'. Pendapat lain ada pula yg mengatakan bahwa usia imam malik 76 Tahun , yakni lahir 713 M dan Wafat 789M. Pemakaman nya dihadiri oleh Khalifah Harun al-Rasyid yang kebetuan pada waktu itu sedang menunaikan ibadah haji ke Makkah (Al-Syurbasi, 1979: 459).

2. Pokok-Pokok Pemikiran Mahzabnya

Imam Malik dalam pemikiran dan mahzab hukum banyak berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dalam penerimaan hadits sebagai sumber hukum , Ia hanya menerima hadits sebagai sumber hukum , ia hanya menerima hadits-hadits dari orang-orang di pandang ahli hadits yang matannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Periwayatan hadits nya hanya hadits makruf dan mensyaratkan matan hadits itu sejalan dengan amalan penduduk Madinah. Ia sangat mendukung tradisi orang-orang Madinah. Kehidupan tradisi disini adalah dalam arti sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegangan teguh pada adat istiadat kebiasaan yang ada pada masyarakat pada masa nabi Muhamad SAW. Malah ia mengatakan bahwa kehidupan tradisi Orang-orang Madinah pada masa nabi lebih berhak dan berwenang untuk diteladani dalam penerapan hukum Islam. Alasan yang di kemukakan ialah karena Nabi Muhamad hidup selama pemimpin umat berada di Madinah

dan segala tindakan nya di ketahui oleh ahli Madinah, dan Madinah adalah model dari pembinaan hukum Islam, dengan demikian tidak mengherankan jika Ia lebih mengutamakan berpegang pada tradisi Madinah yang dihubungkan dengan sahabat Nabi dari pada keadaan Nabi sendiri. Dalam pengertian ini ia adalah seorang tradisionalisme dalam Islam (Departemen Agama RI, 1993: 455).

Apabila terjadi pertentangan atau perbedaan antara sunnah , maka Ia berpegang pada tradisi yang berlaku di masyarakat Madinah karena ia berpendapat bahwa tradisi itu berasal dari sahabat dan tradisi sahabat lebih kuat untuk di pakai sebagai sumber hukum. Misalnya ada pertentangan hukum antara sebuah tradisi yang di sifatkan kepada Nabi dan tradisi lainnya di sifatkan kepada sahabat dalam suatu amal, maka ia memilih amalan sahabat dan kadang-kadang Ia serta pengikutnya melakukan pilihan yang sewenang-wenang. Dalam pada itu tradisi ke Nabian yang bertetangan dengan Al-Qur'an ia tolak.

Mengenai Ijma' Ia berpendapat bahawa Ijma' ulama Madinah merupakan tempat yang sebenarnya dari sunnah karena Madinah adalah kota tempat Nabi Muhamad hidup selama memimpin umat dan merupakan model dan contoh utama dari penerapan dan pembinaan hukum Islam bagi umat sesudahnya (Departemen Agama RI, 1993: 455).

Kalau di urutkan sumber hukum Islam yang menjadi pegangan bagi Malik dan mazhabnya dalam beristinbath di dunia hukum dan pendidikan, maka di dapat urutan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an yang merupakan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Malaekat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia (Depdikbud, 1989: 24).
2. Sunnah (hadits) Nabi yang digabungkan dengan praktek para khalifah pengganti Nabi serta kebiasaan penduduk Madinah yang tidak tertulis. Dengan kata lain sunnah dapat dikatakan sebagai aturan agama yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya. Oleh sebab itu sunnah menjadi sumber hukum dan pendidikan Islam (Depdikbud, 1989: 869).
3. Ijma', khususnya ijma' ulama Madinah, dalam hal ini kesesuaian pendapat para ulama tentang suatu hukum, diutamakan dari para ulama Madinah.

4. Qiyas dalam arti alasan hukum yang berdasarkan perbandingan atau persamaan dengan hal yang telah terjadi dalam hukum Islam (Departemen Agama RI, 1993: 967).
5. Al-Maslahat al-Mursalat, yakni salah satu penetapan hukum atas dasar prinsip “*mengambil manfa’at*” dan menghindari kerusakan (mafsadat) untuk memelihara tujuan hukum yang terlepas dari dalil-dalil syar’i, baik dalil yang menguatkan maupun yang meniadakan. Kemaslahatan jenis ini sebagai sumber hukum bersifat netral dalil, dalam arti tidak diterima dalil syar’i yang dapat dijadikan dasar pembedaran ataupun pembatalannya. Akan tetapi dengan penetapannya membawa kepada keselamatan agama, diri, akal, keturunan dan harta sebagai sasaran Islam kepada kehidupan manusia (Departemen Agama RI, 1993: 714-715)
6. Perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW.
7. Adat yang diikuti di Madinah, yakni semacam cara kelakuan dan sebagainya yang sudah menjadi kebiasaan.

Dalam mempergunakan ketujuh sumber hukum diatas, faktor sunnah atau hadits dan tradisi Madinah menguasai pemikiran dan mazhab Maliki. Oleh karena itu mazhab ini terkenal sebagai Madrasah ahli hadits dan pendukung tradisi Madinah. Pemikirannya tentang hukum fikih Islam sangat dipengaruhi oleh lingkungannya yang Madinah. Menurut pendapat Imam Malik tradisi masyarakat Madinah ketika itu berasal dari tradisi para sahabat Rasulullah yang dapat dijadikan sumber hukum.

Dalam sejarah perkembangan selanjutnya mazhab Maliki di abad pertengahan, - ketika Maroko menjadi pusat yang paling aktif dalam kegiatan mazhab Maliki,- mazhab itu telah berkembang agak menyendir. Sejumlah kegiatannya menjadi terkenal yang diamalkan oleh mazhab-mazhab lainnya walaupun kadang kala ajarannya tidak diamalkan oleh mazhab Maliki sendiri di negeri-negeri lainnya. Kebanyakan gambaran ini dapat digolongkan pada konsep amal. Konsep amal ahli Madinah diutamakan dalam teori mazhab lama di Madinah dan amal tersebut terus memainkan sebagian dari teori hukum mazhab Maliki. Tetapi dalam perkembangannya di Maroko, Ia mengambil perhatian yang terbatas terhadap kebiasaan dan praktek hukum serta tidak mau mengakui adat kebiasaan sebagai sumber hukum. Kebiasaan (‘urf) diakui hanya sebagai unsur terbatas dalam disposisi dan kontrol serta sebagai satu dasar dalam menafsirkan deklarasi. Dengan demikian mazhab Maliki di Maroko tidak terikat benar dengan tradisi dan adat ahli Madinah yang bersifat sangat kaku (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994: 94, 179, 716).

Imam Malik dalam karirnya sebagai ahli hadits dan fiqih yang masyhur telah menyusun kitab yang bernama al-Muwaththa' (jalan yang rata atau datar). Kitab ini merupakan buku yang sekaligus juga merupakan kitab hadits dan fiqih. Kitab al-Muwaththa' tersebut berisikan hadits-hadits, perkataan sahabat dan atsar yang disusun sesuai dengan bidang-bidang yang terdapat dalam buku fiqih. Karena sarat dan penuhnya kandungan kitab ini mengenai hukum, maka khalifah Harun al-Rasyid berusaha membuat kitab ini sebagai buku hukum yang berlaku untuk umum dizaman nya, tetapi usaha yang digagas khalifah ini tidak disetujui oleh Malik sebagai pengarang buku al-Muwaththa' tersebut (Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1994: 716-718).

Dalam dunia pendidikan Islam Ia menjadikan tradisi masyarakat Madinah sebagai sumber pendidikan disamping sumber-sumber lainnya. Tradisi dan kebudayaan Islam yang menjadi salah satu pendidikan Islam dewasa ini boleh jadi awalnya dirintis oleh Imam Malik bin Anas. Sumber pendidikan Islam itu tidak saja dikenal dewasa ini dengan al-Qur'an, Hadits, Ijmak, Ijtihad dan sebagainya, tetapi juga tradisi yang berlaku dalam masyarakat Islam selama tidak bertentangan dengan sumber utama yaitu al-Qur'an dan Hadits.

3. Pengaruhnya

Imam Malik beserta mazhab yang didirikan dan dibinanya cukup mempunyai pengaruh yang besar dalam dunia Islam, khususnya bagi umat Islam yang berpaham Sunni. Pengaruh tersebut antara lain terbukti dari banyaknya murid, pengikut dan para penganut mazhabnya. Semua itu dapat dijadikan bukti bahwa Imam Malik tidak hanya besar dibidang hadits melainkan beliau juga besar dibidang pendidikan terutama pendidikan Islam.

Diantara murid-murid Imam Malik yang terkenal ialah Muhammad bin Hasan al-Syaibani yang terkenal dengan sebutan Imam al-Syaibani, selanjutnya murid beliau adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Syafi'i sekaligus pendiri mazhab Syafi'i dimana mazhab Syafi'i ini cukup berpengaruh di Indonesia. Muridnya yang lain adalah Yahya al-Lais al-Andalusi, Abd al-Rahman ibn al-Qasim di Mesir dan Asad ibn al-Furat al-Tunisi.

Dari sekian banyak murid dan pengikut Imam Malik, yang terkenal sebagai pelanjut mazhab Maliki diantaranya adalah Abd as-Salam al-Tunukhi (Sahrun), al-Qarifi dan filosof Ibn Rusyd yang mengarang Kitab Fiqih Bidayat al-Mujtahid.

Akhirnya mazhab Maliki ini sekarang banyak dianut orang di Hijaz, Maroko, Tunis, Tripoli (Libia), Mesir selatan, Sudan, Bahrain dan Kuwait,

kesemuanya itu terletak dibagian barat dari dunia Islam. Sedangkan di dunia Islam bagian timur kurang banyak dikenal. Di bagian barat dunia Islam pemikiran mazhab Imam Malik yang terkenal dengan mazhab Maliki menjadi sumber dominan dalam pendidikan Islam (Departemen Agama RI, 1993a: 455).

Kesimpulan.

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Malik adalah seorang Muhaddits dan Faqih yang profesional dan tradisionalis serta seorang pemikir dan pemimpin pendidikan dalam Islam. Dalam kepemimpinannya dibidang keagamaan, hukum dan pendidikan Islam Ia dikenal sebagai orang yang kuat berpegang pada tradisi masyarakat Madinah disamping tetap berpegang teguh pada al-Qur'an, sunnah atau hadits, ijmak dan qiyas serta maslahat mursalah.

Melihat kepada pokok-pokok pemikiran dan mazhabnya dalam ilmu keagamaan, hukum dan pendidikan dapat dikatakan bahwa Imam Malik mempunyai dan memiliki reputasi dan prestasi yang baik. Diantaranya dalam biang ilmu pengetahuan seperti menulis kitab al-Muwaththa' yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu agama, hukum dan pendidikan Islam. Oleh karena itu pengaruhnya dalam dunia Islam sangat besar. Mazhabnya yang dikenal dengan mazhab Maliki adalah salah satu bentuk sumbangan besar dari Imam Malik terhadap masyarakat Islam.

Allahu a'lam bi al-shawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. 1987. *Shahih Bukhari Juz 5*. Beirut : Dar ibn Katsir.
- Al Ghazali. 1980. *Ihya' 'ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Fkr.
- Al-Syurbasi, Ahmad. 1979. *al-Aimmat al-Arba'at, terjemahan staf penerbit Mutiara ‘Biografi Imam-imam mazhab ; Syafe'i, Hanafi, Maliki, Hambali’*. Jakarta: Mutiara.
- Departemen Agama. 1971. *AlQur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama.
- Departemen Agama. 1986. *Orientasi Pengembangan Ilmu Agama Islam (Ilmu Fiqih)*. Jakarta: Proyek Pengembangan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama.
- Departemen Agama. 1993. *Ensiklopedi Islam 2 – 3*, Jakarta: Departemen Agama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1994. *Ensiklopedi Islam 3*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve.
- Hughes, Thomas Patrick. 1976. *Dictionary of Islam*. New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation.
- IAIN Jakarta. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Jaya, Yahya. 1994. *Spiritualisasi Islam dalam Menumbuhkembangkan Kepribadian dan Kesehatan Mental*. Jakarta: Ruhama.
- Jaya, Yahya. 1996. *Profil Mubaligh Profesional*. Makalah tidak diterbitkan. Padang: Fakultas Dakwah UIN IB Padang.
- Murad, Mahmud. 1969. *al-Muyassar fi Mazhab Malik*. Mesir : Dar al-Katib Al-Araby.
- Muslehuddin, Muhammad. 1985. *Islamic Jurisprudence and Rule of Necessity and Need* Terjemahan Ahmad Tafsir ‘Hukum Darurat dalam Islam. Bandung: Pustaka.
- Nasution, Harun. 1979. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya II*. Jakarta: UI Press.
- Rasyidi, M. 1976. *Hukum Islam dalam Pelaksanaan dalam Sejarah*. Jakarta : Bulan Bintang.